



PT SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.

("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/24 Agustus 2020
Waktu : 10.00 - selesai
Tempat : Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Epicentrum Boulevard Timur
Jakarta Selatan 12940

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. **Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.**
2. **Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.**
3. **Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**
4. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.**
5. **Pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.**
6. **Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan kembali seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, oleh karena itu iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB"); dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT. KSEI") pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotocopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terkini (termasuk fotocopi Surat Keputusan dan/atau Surat Pernyataan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Anggaran Dasar yang akan diserahkan kepada Perseroan).
4.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa seperti ditetapkan Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dimiliki selaku kuasa Pemegang Saham tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan suara; Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang bermesilasi atau terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris Publik setempat dan dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Kantor Perseroan, Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein Lantai 16, Jalan Jend. Sudirman Kav. 76 - 78 Jakarta 12910;
 - c. Surat Kuasa tersebut di atas dengan dilampirkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa harus sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau 10 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No.32, bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 24 Agustus 2020 dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kantor Perseroan jika ada permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang disampaikan kepada Perseroan pada hari dan jam kerja.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir tepat Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Agustus 2020
PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.
Direksi